



Problematika Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional: Studi Komparatif Antara Regulasi Nasional Dan Uncitral Model Law

Lintang Yudhantaka^{a,1}, Fitri Nur Amalia^{b,2}

^a Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia

^b Universitas Airlangga, Indonesia

¹ lintang.ih@upnjatim.ac.id; ² fitri.nur.amalia-2024@fh.unair.ac.id

* lintang.ih@upnjatim.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Sejarah Artikel

Diserahkan

2026-03-06

Diterima

2026-06-03

Dipublikasikan

2026-06-04

Kata Kunci

Eksekusi;

Putusan Arbitrase;

Arbitrase Internasional;

UNCITRAL Model Law

ABSTRAK

The Arbitration Law in Indonesia (Law No. 30 of 1999) contains provisions that largely concern domestic arbitration. Only a few articles regulate international arbitration, and even then, they mainly relate to international arbitral awards. However, the classification of international arbitral awards under Law No. 30 of 1999 differs from the regulation under international law, as provided in the UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration 1985 with Amendments as Adopted in 2006 (UNCITRAL Model Law), thereby giving rise to different legal consequences. This article discusses the characteristics of international arbitral awards and the legal consequences of enforcing international arbitral awards from the perspective of national regulations, namely Law No. 30 of 1999, Supreme Court Regulation No. 3 of 2023, and Constitutional Court Decision No. 100/PUU-XXII/2024, as well as the UNCITRAL Model Law. Through legal research using statutory, conceptual, and comparative approaches, the study finds that the classification of international arbitral awards as regulated in several current national regulations still results in the expansion of court authority in handling cases containing foreign elements.



This is an open-access article under the [CC-BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.

1. PENDAHULUAN

Sebagai makhluk sosial, secara alamiah manusia akan selalu menjalin hubungan antara satu dengan yang lain dalam rangka menjaga keberlangsungan hidup mereka. Salah satu fenomena yang sering kita jumpai yaitu ketika sesama manusia menjalin hubungan dalam bidang bisnis. Dalam perkembangannya, aktivitas di bidang bisnis dewasa ini melaju sangat pesat. Para pihak yang melakukan aktivitas bisnis tersebut tidak hanya dalam skala nasional saja, tetapi juga internasional. Dalam menjalankan aktivitas bisnis tersebut tentunya para pihak selalu meringkai hubungan hukum diantara mereka dengan membuat suatu kontrak atau perjanjian. Tidak dapat dipungkiri bahwa sekali pun kontrak yang dibuat oleh para pihak telah mengakomodir kepentingan masing-masing pihak dan dibuat secara sah, tentu yang namanya potensi adanya sengketa itu akan selalu ada. Ketika sengketa itu muncul, para pihak memiliki dua opsi untuk menyelesaikannya, yaitu melalui litigasi atau non-litigasi.

Namun, dalam perkembangannya (khususnya dalam dunia bisnis) para pelaku usaha lebih meminati penyelesaian sengketa secara non-litigasi dibandingkan melalui litigasi. Penyelesaian sengketa secara non-litigasi yang diminati oleh para pelaku usaha tersebut ialah melalui forum

arbitrase.¹ Hal tersebut dikarenakan adanya beberapa keunggulan yang ada pada penyelesaian sengketa melalui arbitrase yaitu prosedurnya yang fleksibel, waktu dan biaya yang terukur, *confidential*, dan putusannya *final and binding*.

Hukum positif yang mengatur tentang arbitrase berdasarkan hukum di Indonesia adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut dengan UU APS). UU APS menjadi payung hukum bagi model-model penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Ada banyak hal yang diatur dalam UU APS diantaranya yaitu syarat arbitrase, hukum acara arbitrase, hingga pelaksanaan putusan arbitrase. Namun sayangnya, substansi dalam UU APS ini tidak sesuai dengan judulnya. Jika ditelaah lebih lanjut, pasal-pasal yang lebih mendominasi pada pengaturan arbitrase sementara model APS yang lain (e.g. negosiasi, konsiliasi, mediasi) tidak diatur secara mendetail.

Terkait pengaturan tentang arbitrase pun jika dianalisis lebih lanjut juga masih ditemukan beberapa kekurangan, salah satunya terkait ruang lingkup putusan arbitrase internasional. Keberadaan UU APS pada mulanya memang memberikan angin segar bagi para pelaku bisnis, khususnya bagi mereka yang melakukan bisnis internasional. Akan tetapi, setelah dicermati terdapat perbedaan definisi tentang putusan arbitrase internasional dalam perspektif UU APS dengan definisi arbitrase internasional yang dijabarkan dalam Hukum Internasional.² Misalnya seperti yang diatur pada *United Nations Commission On Interational Trade Law (UNCITRAL): Model Law on International Commercial Arbitration 1985 with Amendments as Adopted in 2006* (selanjutnya disebut *UNCITRAL Model Law*).

Sebelumnya perlu diketahui bahwa Indonesia bukan termasuk dalam kelompok negara yang mengadopsi *UNCITRAL Model Law*.³ Namun menurut hemat penulis, aturan dalam *UNCITRAL Model Law* tersebut layak untuk dijadikan referensi. Dalam hal ini misalnya terkait pengaturan arbitrase internasional. Batasan yang disebutkan dalam *UNCITRAL Model Law* cukup luas dengan melibatkan perbedaan tempat bisnis para pihak, tempat arbitrase dilaksanakan dan beberapa hal lainnya. Berbeda halnya dengan UU APS yang membatasi secara tegas bahwa putusan arbitrase internasional merupakan putusan yang diputus di luar wilayah hukum Indonesia, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU APS. Tentunya hal tersebut akan memberikan akibat hukum tersendiri ketika para pihak hendak memilih forum arbitrase di Indonesia.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, isu hukum yang akan dibahas dalam artikel ini adalah terkait karakteristik putusan arbitrase internasional ditinjau dari regulasi nasional (UU 30/1999, PERMA No. 3 Tahun 2023, dan Putusan MK No. No. 100/PUU-XXII/2024) dan *UNCITRAL Model Law*. Selain itu akan dibahas pula mengenai akibat hukum pelaksanaan putusan arbitrase internasional dalam perspektif regulasi nasional dan *UNCITRAL Model Law*.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini ditulis dengan tipe penelitian hukum normatif, yakni dengan cara menjelaskan sebuah permasalahan dengan bersumber dari berbagai ketentuan hukum. Adapun penelitian hukum adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum,

¹ Frans Hendra Winarta, 2015, "Prinsip Proses dan Praktik Arbitrase di Indonesia yang Perlu Diselaraskan dengan Kaidah Internasional", *Selisik*, Vol. 1, No. 1, Juni, h. 12.

² M. Husseyn Umar, 8 April 2010, "Pokok-pokok Masalah Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia", <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4bbd785494fc7/pokok-pokok-masalah-pelaksanaan-putusan-arbitrase-internasional-di-indonesia>, diakses pada tanggal 22 Januari 2026.

³ Huala Adolf, 2016, "Urgensi Pembentukan Undang-Undang tentang Arbitrase Internasional", *Fiat Justitia*, Vol. 10, Issue 2, April-June, h. 331.

serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.⁴

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.⁵

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi penulis dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.⁶ Pendekatan ini digunakan untuk membangun suatu konsep untuk menjadi acuan di dalam penelitian.

Pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama. **Peter Mahmud Marzuki** menyatakan bahwa, pendekatan perbandingan bermanfaat bagi penyingkapan latar belakang terjadinya ketentuan hukum tertentu untuk masalah yang sama dari dua negara atau lebih.⁷

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Karakteristik Putusan Arbitrase Internasional

Sebelum membahas lebih jauh tentang akibat hukum terkait pengaturan ruang lingkup arbitrase internasional, akan dikaji terlebih dahulu mengenai karakteristik dari putusan arbitrase internasional itu sendiri. Perlu diketahui bahwa pengertian putusan arbitrase internasional yang diatur dalam hukum positif di Indonesia (i.e. UU APS) berbeda dengan pengertian yang dianut oleh negara-negara lain yang umumnya mengacu pada *UNCITRAL Model Law*.⁸ Pada pembahasan kali ini akan diuraikan pengertian putusan arbitrase internasional yang diatur oleh hukum positif di Indonesia terlebih dahulu.

Sebelum merujuk pada UU APS, perlu dilihat rumusan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1981 tentang Pengesahan *the Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards* (selanjutnya disebut Keppres 34/1981), yang mana dengan adanya Keppres 34/1981 tersebut menunjukkan bahwa Indonesia telah meratifikasi *the Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards* atau yang dikenal dengan Konvensi New York 1958. Dengan demikian, substansi dari Konvensi New York 1958 telah menjadi bagian dari hukum positif di Indonesia. Dalam Pasal 1 ayat (1) Konvensi New York 1958 memberikan pengaturan sebagai berikut:

"This Convention shall apply to the recognition and enforcement of arbitral awards made in the territory of a State other than the State where the recognition and enforcement of such awards are sought, and arising out of differences between persons, whether physical or legal. It shall also apply to arbitral awards not considered as domestic awards in the State where their recognition and enforcement are sought."

Terminologi yang digunakan pada Konvensi New York 1958 bukanlah Putusan Arbitrase Internasional melainkan Putusan Arbitrase Asing (*Foreign Arbitral Awards*). Penulis dalam hal ini tidak membedakan antara Putusan Arbitrase Internasional (*International Arbitral Awards*) dan

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Prenada Media Group 2016), h. 47.

⁵ *Ibid.*, h. 137.

⁶ *Ibid.*, h. 136.

⁷ *Ibid.*, h.133.

⁸ M. Husseyn Umar, 2013, *BANI dan Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Fikahati Aneska, h. 64 (selanjutnya disebut M. Husseyn Umar – I).

Putusan Arbitrase Asing (*Foreign Arbitral Awards*) dikarenakan dua istilah tersebut hanya masalah perbedaan kata saja namun substansinya tetaplah sama.⁹

Rumusan tentang definisi putusan arbitrase asing (internasional) pada Pasal 1 ayat (1) Konvensi New York 1958 dapat dilihat pada redaksi "*arbitral awards made in the territory of a state other than the state where the recognition and enforcement of such awards are sought*". Menurut konvensi ini, setiap putusan arbitrase yang dibuat di negara selain negara di mana pengakuan atau pelaksanaan dimintakan adalah putusan arbitrase internasional.¹⁰

Selain Keppres 34/1981, peraturan lain yang dapat dikaji berkenaan dengan putusan arbitrase internasional dapat dilihat pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing (selanjutnya disebut PERMA 1/1990).¹¹ Pasal 2 PERMA 1/1990 memberikan definisi putusan arbitrase asing adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu Badan Arbitrase ataupun Arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, ataupun putusan suatu Badan Arbitrase ataupun Arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase Asing, yang berkekuatan hukum tetap sesuai dengan Keppres No. 34 Tahun 1981 Lembaran Negara Tahun 1981 No. 40 tanggal 5 Agustus 1981.

Kemudian definisi yang sama juga diberikan oleh Pasal 1 angka 9 UU APS yang menjelaskan bahwa Putusan Arbitrase Internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional. Berdasarkan rumusan pasal tersebut dapat diketahui bahwa pembentuk undang-undang memberikan dua definisi terkait putusan arbitrase internasional, yaitu:

1. Putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia; atau
2. Putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional.

⁹ Periksa Huala Adolf, *Dasar-Dasar Prinsip & Filosofi Arbitrase*, Cet. II, Keni Media, Bandung, 2015, h. 324. Periksa juga M. Husseyn Umar – I, *Op.Cit.*, h. 65. Periksa juga Priyatna Abdurrahyid, 2011, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)*, Cetakan ke-2, Jakarta: Fikahati Aneska, h. 121. Periksa juga I Made Widnyana, 2014, *Alternatif Penyelesaian Sengketa & Arbitrase*, Jakarta: Fikahati Aneska, h. 265.

¹⁰ Rahmi Jened, 2016, *Teori dan Kebijakan Hukum Investasi Langsung (Direct Investment)*, Jakarta: Kencana, h. 333.

¹¹ Lahirnya PERMA 1/1990 ini dilatarbelakangi oleh adanya kasus antara Yani Haryanto (pengusaha Indonesia) vs ED & F. Man Ltd. (importir gula dari Inggris) pada tahun 1982. Yang mana berdasarkan kontrak yang mereka buat, diatur bahwa apabila timbul sengketa diantara kedua belah pihak maka akan diselesaikan menurut lembaga Arbitrase dalam hukum Inggris. Suatu ketika Yani Haryanto menolak melaksanakan perjanjian jual beli tersebut dengan alasan bahwa import gula itu merupakan kewenangan BULOG (Badan Urusan Logistik). Sedangkan perorangan tidak dibenarkan melakukan import gula. Larangan itu tertuang di dalam Keputusan Presiden (Keppres) No. 43 Tahun 1971 tentang Pengadaan, penyaluran, dan pemasaran gula, dan Keppres No. 39 Tahun 1978 tentang Kebijakan Pemerintah dalam bidang pengadaan beras, gula, dan lain-lain oleh BULOG. Ketika perjanjian disepakati kedua belah pihak tidak mengetahui kedua Keppres tersebut dan baru diketahui setelah perjanjian hendak dilaksanakan. Atas dasar hal itu maka Yani Haryanto membatalkan kedua perjanjian jual beli gula yang telah disepakatinya.

Karena Yani Haryanto pada waktu itu wanprestasi, maka Arbitrase London memutuskan agar supaya Yani Haryanto membayar ganti kerugian sejumlah 3 juta poundsterling kepada ED & F. Man Ltd. Namun Yani Haryanto justru mengajukan gugatan ke PN Jakarta Pusat, dengan dalil karena adanya larangan dari pemerintah mengenai import gula oleh perorangan, artinya perjanjian jual beli gula tersebut mengandung kausa/sebab yang dilarang oleh peraturan, sehingga menjadi batal demi hukum. Putusan akhir PN Jakarta Pusat memenangkan Yani Haryanto dalam sengketa dagang tersebut. Upaya hukum pun diajukan oleh ED & F. Man Ltd. pada tingkat banding hingga kasasi namun baik putusan tingkat banding maupun kasasi tetap menguatkan putusan PN Jakarta Pusat. Bertitik tolak dari kasus yang ada, kemudian Mahkamah Agung (MA), telah mengeluarkan Perma No. 1 Tahun 1990, sebagai peraturan pelaksanaan mengenai pelaksanaan putusan Arbitrase Asing di Indonesia.

Huala Adolf memberikan pandangan bahwa terhadap rumusan pasal tersebut, khususnya definisi yang kedua, terkait “yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional” sangat berpotensi menimbulkan multitafsir dan ambiguitas. Permasalahannya adalah ketentuan hukum Republik Indonesia yang dimaksud dalam pasal tersebut tidak disebutkan secara jelas. Dalam penjelasan ketentuan pasal ini pun hanya disebutkan bahwa pengertian pasal ini cukup jelas.¹²

Seiring berjalannya waktu, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penunjukan Arbiter oleh Pengadilan, Hak Ingkar, Pemeriksaan Permohonan Pelaksanaan dan Pembatalan Putusan Arbitrase (PERMA 3/2023). Lahirnya PERMA 3/2023 sebagai jawaban atas adanya beberapa hal yang belum jelas dan spesifik diatur dalam UU APS. Beberapa hal diantaranya seperti memberikan klarifikasi atas definisi “ketertiban umum”, memfasilitasi prosedur pendaftaran dan penegakan secara elektronik, menetapkan jangka waktu yang jelas dan memperkenalkan opsi untuk penegakan sebagian. Namun demikian, definisi tentang putusan arbitrase internasional tidak ada perubahan alias masih sama dengan yang diatur dalam UU APS.

Ambiguitas definisi putusan arbitrase internasional pada Pasal 1 angka 9 UU APS telah menemui titik terang sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 100/PUU-XXII/2024 yang dikeluarkan tanggal 3 Januari 2025. Dengan menghapus kata “dianggap”, Pasal 1 angka 9 UU APS sekarang berbunyi:

“Putusan Arbitrase Internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia sebagai suatu putusan arbitrase internasional.”

Sederhananya, pertama, suatu putusan dikategorikan sebagai putusan arbitrase internasional apabila dijatuhkan di luar wilayah Indonesia. Atau, kedua, suatu putusan dikategorikan sebagai putusan arbitrase internasional apabila ditentukan sebagai putusan arbitrase internasional oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Artinya, mungkin saja ada putusan arbitrase yang dijatuhkan di Indonesia, namun dianggap sebagai putusan arbitrase internasional (dikenal juga dengan istilah putusan arbitrase internasional non-domestik). Dalam Putusan MK tersebut, dijelaskan bahwa pengertian yang pertama menerapkan asas teritorial sedangkan pengertian yang kedua menerapkan asas nasionalitas.¹³

Dengan dihapusnya kata “dianggap” dalam Pasal 1 angka 9 UU APS tersebut, maka ambiguitas serta ketidakpastian hukum yang ditimbulkan oleh penafsiran bebas mengenai definisi suatu putusan arbitrase internasional non-domestik tidak lagi bisa dilakukan. Putusan arbitrase internasional non-domestik haruslah ditafsirkan menurut peraturan perundang-undangan, yang mana hingga saat ini peraturan tersebut belum ada. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi meminta agar pembuat undang-undang untuk dapat menyusun peraturan tersebut dengan mempertimbangkan standar dan praktik internasional. Dengan demikian, karakteristik putusan arbitrase internasional yang berlaku menurut regulasi di Indonesia saat ini didasarkan pada faktor teritorial. Ditinjau dari perspektif hukum internasional, yang disebut wilayah hukum suatu negara ialah teritorial negara yang bersangkutan ditambah dengan kawasan tempat terletakinya perwakilan diplomat yang ada di berbagai negara sahabat.¹⁴

Berdasarkan pengertian tersebut, apabila putusan arbitrase dijatuhkan di kawasan lingkungan tempat diplomatik Indonesia di luar negeri, putusan tersebut tidak termasuk putusan arbitrase asing (internasional), melainkan termasuk putusan arbitrase domestik (nasional). Sekalipun para

¹² Huala Adolf, *Op.Cit.*, h. 326.

¹³ Togi Pangaribuan, 9 Januari 2025, “Putusan Arbitrase Internasional Pasca Putusan MK No. 100/PUU-XXII/2024”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/putusan-arbitrase-internasional-pasca-putusan-mk-no-100-puu-xxii-2024-lt677eb5a107429/?page=all>, diakses pada tanggal 3 Maret 2026.

¹⁴ Yahya Harahap, 2008, *Arbitrase Ditinjau dari: RV, Peraturan Prosedur BANI, ICSID, UNCITRAL Arbitration Rules, Convention of the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award, Perma No. 1 Tahun 1990*, Jakarta: Pustaka Kartini, h. 438.

pihak berkewarganegaraan Indonesia, jika putusan dijatuhkan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, dengan sendirinya menurut hukum, putusan tersebut dikualifikasikan sebagai putusan arbitrase asing (internasional). Dalam hal ini, faktor teritorial mengungguli faktor kewarganegaraan atau faktor tata hukum.¹⁵

Jika pengklasifikasian putusan arbitrase internasional di Indonesia didasarkan pada faktor teritorial, berbeda halnya dengan UNCITRAL *Model Law* yang didasarkan pada unsur-unsur yang menyangkut atau bersifat antar negara.¹⁶ Hal tersebut dapat dicermati pada Pasal 1 ayat (3) UNCITRAL *Model Law* yang menjelaskan sebagai berikut:

An arbitration is international if:

(a) *the parties to an arbitration agreement have, at the time of the conclusion of that agreement, their places of business in different States; or*

(b) *one of the following places is situated outside the State in which the parties have their places of business:*

(i) *the place of arbitration if determined in, or pursuant to, the arbitration agreement;*

(ii) *any place where a substantial part of the obligations of the commercial relationship is to be performed or the place with which the subject-matter of the dispute is most closely connected; or*

(c) *the parties have expressly agreed that the subject matter of the arbitration agreement relates to more than one country.*

Berdasarkan rumusan pasal tersebut, UNCITRAL *Model Law* menyebutkan bahwa arbitrase bersifat internasional jika para pihak memiliki tempat usaha yang berbeda negara, atau tempat arbitrase atau kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan di negara yang berbeda, ataupun objek sengketa yang paling dekat hubungannya berada di luar negara dari negara tempat usaha para pihak dan para pihak menyatakan permasalahan pihak dari perjanjian arbitrase melibatkan lebih dari satu negara. Kondisi-kondisi tersebut merupakan unsur asing yang terdapat dalam suatu arbitrase. Dengan demikian menurut UNCITRAL *Model Law*, dalam menentukan arbitrase internasional maka yang digunakan adalah faktor unsur asing.¹⁷

Adanya perbedaan definisi tersebut selalu menjadi perbincangan hangat dalam dunia bisnis, khususnya apabila para pihaknya terdiri dari unsur Indonesia dan unsur asing. Umumnya para pelaku usaha (e.g. perusahaan-perusahaan) Indonesia sering membuat kontrak dengan rekan bisnisnya yang notabene adalah pihak asing dengan merujuk pada penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase internasional (e.g. ICC, SIAC, ataupun arbitrase ad hoc) dengan aturan prosedur dari lembaga-lembaga tersebut namun terkadang penyelenggaraan, penjatuhan putusan, atau bahkan pelaksanaannya dilakukan di Indonesia.¹⁸ Tentunya dengan adanya perbedaan paradigma tentang putusan arbitrase internasional tersebut akan berpotensi menimbulkan permasalahan bagi para pihak di kemudian hari.

3.2 Akibat Hukum Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional

Berdasarkan penjelasan sebelumnya telah dijabarkan mengenai Hukum Indonesia dalam menentukan klasifikasi putusan arbitrase internasional adalah menggunakan faktor teritorial tanpa memperhatikan faktor lain seperti faktor unsur asing sebagaimana yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya. Bertolak belakang dengan hal tersebut, kasus di beberapa negara seperti Singapura dan Hong Kong menetapkan bahwa kasus yang memiliki unsur asing berupa perbedaan negara para pihak sebagai arbitrase internasional. Singapura dan Hong Kong

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ M. Husseyn Umar – I, *Op.Cit.*, h. 64.

¹⁷ Sashia Diandra Anindita dan Prita Amalia, 2017, “Klasifikasi Putusan Arbitrase Internasional menurut Hukum Indonesia Ditinjau dari Hukum Internasional”, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 2, No. 1, September, h. 45.

¹⁸ M. Husseyn Umar – I, *Op.Cit.*, h. 65.

merupakan negara yang telah mengadopsi UNCITRAL *Model Law* ke dalam perundang-undangan nasionalnya. Singapura mengadopsinya ke dalam *International Arbitration Act* (IAA),¹⁹ sedangkan Hong Kong mengadopsinya ke dalam *Arbitration Ordinance*.²⁰

Penerapan tersebut dapat dilihat dalam kasus *Mitsui Engineering & Shipbuilding Co Ltd v PSA Corp Ltd And Another [2002] SGHC 170* (selanjutnya disebut kasus *Mitsui v. PSA Corp.*) dan kasus *Private Company "Triple V" Inc. v. Star (Universal) Co. Ltd. and Another [1995] HKCFI 368* (selanjutnya disebut kasus *Triple V Inc. v. Star (Universal)*). Pengadilan Singapura menetapkan arbitrase dalam kasus *Mitsui v. PSA Corp.* sebagai arbitrase internasional karena sekalipun Mitsui memiliki tempat usaha di Singapura, namun Mitsui memiliki tanggungjawab utama yaitu dalam hal pekerjaan desain yang dilakukan dan berkantor pusat di Jepang.²¹ Pengklasifikasian ini sesuai dengan *Section 5 IAA* yang telah mengadopsi Pasal 1 ayat (3) UNCITRAL *Model Law*. Begitu pula dengan Pengadilan Tinggi Hong Kong yang juga mengamini bahwa unsur asing berupa perbedaan negara tempat usaha para pihak merupakan faktor unsur asing dalam menentukan arbitrase internasional dalam kasus *Triple V Inc. v. Star (Universal)*.²²

Berbeda halnya jika seandainya kedua kasus tersebut terjadi di Indonesia. Sekali pun para pihaknya merupakan warga negara asing (WNA), ketika putusan arbitrase itu dijatuhkan di Indonesia (misal melalui BANI) maka putusan arbitrase tersebut dikualifikasikan sebagai putusan arbitrase nasional. Agar putusan arbitrase nasional tersebut dapat dilaksanakan maka putusan tersebut harus dideponir terlebih dahulu. Deponir dilakukan dengan cara menyerahkan dan mendaftarkan lembar asli atau salinan autentik putusan arbitrase nasional oleh arbiter atau kuasanya kepada panitera Pengadilan Negeri. Sedangkan untuk putusan arbitrase internasional, deponir dilakukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (*vide* Pasal 67 ayat (1) UU APS). Apabila dalam putusan arbitrase internasional tersebut salah satu pihaknya adalah pemerintah Republik Indonesia, maka pendeponiran dilakukan di Mahkamah Agung.²³ Tujuan dari penyerahan dan pendaftaran (deponir) putusan arbitrase tersebut yaitu, selain untuk memenuhi administratif yustisial, juga sekaligus merupakan syarat formal keabsahan permohonan eksekusi.²⁴

Sebagaimana yang disampaikan oleh **Rahmi Jened** mengutip pendapat **Yahya Harahap**, bahwa eksekusi tunduk pada asas *jus sanguinis* (Pasal 3 Konvensi New York 1958). Arti dari asas *jus sanguinis* tersebut ialah asas yang mengajarkan bahwa hukum acara yang diberlakukan adalah hukum acara yang diterapkan pada wilayah hukum dimana perkara tersebut diperiksa.²⁵ Dengan demikian, apabila ada seorang WNI berperkara di forum arbitrase luar negeri dan dinyatakan kalah, kemudian eksekusi akan dilakukan di Indonesia, maka pihak lawan akan mengajukan eksekusi di Indonesia dan berlakulah hukum acara Indonesia yaitu *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR)²⁶ khususnya Pasal 195-224 HIR terkait eksekusi.²⁷ Hal ini menunjukkan bahwa sekalipun arbitrase di Indonesia mengacu pada UU APS, namun terkait hukum acaranya (khususnya mengenai eksekusi) masih terbawa pada HIR.

¹⁹ Periksa Pasal 3 *Part II Chapter 143A International Arbitration Act Singapore 2002*.

²⁰ Periksa Pasal 4 *Part 1 Chap. 609 Arbitration Ordinance 2014*.

²¹ *Mitsui Engineering & Shipbuilding Co Ltd v PSA Corp Ltd And Another [2002] SGHC 170*, <https://www.supremecourt.gov.sg/docs/default-source/module-document/judgement/2002-sghc-170.pdf>, diakses pada tanggal 22 Januari 2026.

²² *Private Company "Triple V" Inc. v. Star (Universal) Co. Ltd. and Another [1995] HKCFI 368*, <https://www.hkcli.hk/eng/hk/cases/hkcfi/1995/368.html>, diakses pada tanggal 22 Januari 2026.

²³ Rahmi Jened, *Op.Cit.*, h. 318-319.

²⁴ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hal. 394.

²⁵ Rahmi Jened, *Op.Cit.*, h. 337.

²⁶ *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) atau Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (RID) S 1941 No.44 berlaku untuk daerah Jawa dan Madura merupakan sumber utama Hukum Acara Perdata Indonesia yang berlaku berdasarkan ketentuan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²⁷ Rahmi Jened, *Loc.Cit.*

Kembali pada pembahasan kasus *Mitsui v. PSA Corp.* dan kasus *Triple V Inc. v. Star (Universal)*. Jika seandainya kedua kasus tersebut dikategorikan sebagai putusan arbitrase nasional oleh pengadilan berpotensi untuk dapat diajukan pembatalan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 70 UU APS. Hal tersebut dikarenakan Pasal 70-72 UU APS hanya mengatur pembatalan putusan arbitrase dalam ruang lingkup wilayah yurisdiksi Indonesia.²⁸

Sementara jika seandainya ditetapkan sebagai putusan arbitrase internasional, maka berlakulah ketentuan dalam Pasal 68 ayat (1) UUAPS yang pada intinya menjelaskan bahwa apabila pengadilan telah mengakui putusan arbitrase internasional, maka tidak dapat diajukan upaya hukum apapun alias *final and binding*.

Berkaitan dengan pengklasifikasian putusan arbitrase internasional, di Indonesia pernah terjadi suatu kasus yang menarik untuk diketahui mengenai hal ini. Kasus tersebut ialah kasus sengketa antara PT. Pertamina EP (selaku Pemohon/*Claimant*) dengan PT. Lirik Petroleum (selaku Termohon/*Respondent*) yang terjadi sebelum adanya Putusan MK No. 100/PUU-XXII/2024.²⁹ Dalam membuat kontrak, para pihak telah menyepakati beberapa hal diantaranya yaitu mata uang yang digunakan adalah dollar amerika (USD), hukum yang digunakan (*choice of law*) adalah hukum Republik Indonesia, dan forum yang dipilih (*choice of forum*) adalah majelis arbitrase (terdiri dari dua arbiter WNI dan satu arbiter asing) dengan menggunakan hukum acara *International Chamber of Commerce (ICC)* yang bertempat di Jakarta.³⁰

Sengketa tersebut dimenangkan oleh PT. Lirik Petroleum. Kemudian PT. Pertamina EP mengajukan Pembatalan Putusan Arbitrase dengan dalil bahwa sebagai suatu putusan arbitrase nasional (karena dijatuhkan di Jakarta), putusan tersebut telah melanggar persyaratan pendaftaran. Pendaftaran putusan arbitrase harus dilaksanakan tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak putusan diberikan atau ditandatangani sesuai dengan ketentuan Pasal 59 UU APS. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa perkara tersebut menolak permohonan pembatalan yang diajukan oleh PT. Pertamina EP. Dalam pertimbangannya, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengemukakan hal-hal berikut:

- 1) Sejak semula para pihak telah sepakat bahwa sengketa mereka akan diselesaikan oleh badan arbitrase ICC yang akan dilaksanakan di Jakarta sesuai dengan Bagian XII Perjanjian Enhanced Oil Recovery (EOR);
- 2) Bahwa sengketa para pihak telah diselesaikan oleh Majelis Arbitrase ICC yang putusannya dibuat pada tanggal 22 September 2008 (Putusan Sebagian atau partial award) dan 27 Februari 2009 (Putusan Akhir);
- 3) Bahwa putusan arbitrase ICC telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 21 April 2009.

Atas dasar fakta-fakta tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat bahwa sejak perjanjian ditandatangani PT. Pertamina EP telah menyadari bahwa Majelis Arbitrase ICC adalah sebuah lembaga arbitrase internasional. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga berpendapat bahwa PT. Pertamina EP telah sepakat untuk menerapkan aturan arbitrase ICC. Oleh karena itu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat bahwa putusan arbitrase ICC adalah suatu putusan arbitrase internasional. Terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, PT. Pertamina EP mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Dalam putusannya Mahkamah Agung menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Sengketa antara PT. Pertamina EP dengan PT. Lirik Petroleum menggambarkan bagaimana ketentuan atau pengertian putusan arbitrase internasional menimbulkan permasalahan di Indonesia. Hal ini disebabkan karena pendekatan yang ditempuh oleh UU APS menggunakan

²⁸ Rahmatsyah, 2022, "Analisis Hukum Terhadap Putusan Perjanjian Arbitrase (Studi Kasus Putusan Nomor 891 K/Pdt.Sus/2012) Dari Sisi Kepastian Hukum Dan Keadilan", Jurnal Spektrum Hukum, Vol. 19, No. 1, h. 23.

²⁹ Periksa putusan nomor 02/Pdt/Arb-Int/2009/PN.Jkt.Pst.

³⁰ Huala Adolf, *Op.Cit.*, h. 327.

kriteria tempat, bukan menggunakan kriteria yang telah umum diterima masyarakat internasional sebagaimana yang termuat di dalam UNCITRAL *Model Law*. Di samping itu, UU APS ini kurang atau tidak mengatur aspek-aspek yang mengatur arbitrase internasional yang penyelenggaraannya dilaksanakan di Indonesia.

4. KESIMPULAN

Karakteristik putusan arbitrase internasional antara Hukum Indonesia yang merujuk pada UU APS dengan Hukum Internasional yang mayoritas merujuk pada UNCITRAL *Model Law* terdapat perbedaan karena unsur-unsur yang digunakan sebagai faktor penentunya berbeda. Akibat hukum terhadap perbedaan karakteristik tersebut ialah semakin meluasnya kewenangan pengadilan dalam menangani kasus yang memiliki unsur asing yang ditetapkan sebagai putusan arbitrase nasional.

Dengan adanya beberapa kekurangan dalam UU APS tersebut, maka seyogyanya perlu dilakukan amandemen terhadap UU APS. Dalam hal ini pemerintah perlu untuk mempertimbangkan dalam mengadopsi UNCITRAL *Model Law* ke dalam hukum positif di Indonesia, khususnya berkenaan dengan arbitrase internasional. Hal tersebut semata-mata demi memberikan kenyamanan bagi pihak asing yang menyelesaikan sengketa di Indonesia, menghilangkan paradigma bahwa Indonesia adalah negara yang *unfriendly* terhadap arbitrase asing, serta memberikan kepastian hukum bagi para pihak, khususnya warga negara asing, yang menyelesaikan sengketa melalui arbitrase di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrasyid, Priyatna, 2011, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)*, Cetakan ke-2, Jakarta: Fikahati Aneska.

Adolf, Huala, 2016, "Urgensi Pembentukan Undang-Undang tentang Arbitrase Internasional", *Fiat Justitia*, Vol. 10, Issue 2, April-Juni.

Anindita, Sashia Diandra dan Prita Amalia, 2017, "Klasifikasi Putusan Arbitrase Internasional menurut Hukum Indonesia Ditinjau dari Hukum Internasional", *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 2, No. 1, September.

Arbitration Ordinance Hong Kong 2014.

Harahap, Yahya, 2008, *Arbitrase Ditinjau dari: RV, Peraturan Prosedur BANI, ICSID, UNCITRAL Arbitration Rules, Convention of the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award, Perma No. 1 Tahun 1990*, Jakarta: Pustaka Kartini.

Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) atau Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (RID) S 1941 No.44.

International Arbitration Act Singapore 2002.

Jened, Rahmi, 2016, *Teori dan Kebijakan Hukum Investasi Langsung (Direct Investment)*, Jakarta: Kencana.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1981 tentang Pengesahan *the Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards* (Lembaran Negara Tahun 1981 No. 40 tanggal 5 Agustus 1981).

Mitsui Engineering & Shipbuilding Co Ltd v PSA Corp Ltd And Another [2002] SGHC 170, <https://www.supremecourt.gov.sg/docs/default-source/module-document/judgement/2002-sghc-170.pdf>, diakses pada tanggal 22 Januari 2026.

Pangaribuan, Togi, 9 Januari 2025, "Putusan Arbitrase Internasional Pasca Putusan MK No. 100/PUU-XXII/2024", <https://www.hukumonline.com/berita/a/putusan-arbitrase-internasional-pasca-putusan-mk-no-100-puu-xxii-2024-lt677eb5a107429/?page=all>, diakses pada tanggal 3 Maret 2026.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing.

Private Company "Triple V" Inc. v. Star (Universal) Co. Ltd. and Another [1995] HKCFI 368, <https://www.hklii.hk/eng/hk/cases/hkcfi/1995/368.html>, diakses pada tanggal 22 Januari 2026.

Putusan nomor 02/Pdt/Arb-Int/2009/PN.Jkt.Pst.

Umar, M. Husseyn, 8 April 2010, "Pokok-pokok Masalah Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia", <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4bbd785494fc7/pokok-pokok-masalah-pelaksanaan-putusan-arbitrase-internasional-di-indonesia>, diakses pada tanggal 22 Januari 2026.

_____, 2013, *BANI dan Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Fikahati Aneska.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872).

United Nations Commission On Interational Trade Law (UNCITRAL): Model Law on International Commercial Arbitration 1985 with Amendments as Adopted in 2006.

Winarta, Frans Hendra, 2015, "Prinsip Proses dan Praktik Arbitrase di Indonesia yang Perlu Diselaraskan dengan Kaidah Internasional", *Selisik*, Vol. 1, No. 1, Juni.

Widnyana, I Made, 2014, *Alternatif Penyelesaian Sengketa & Arbitrase*, Jakarta: Fikahati Aneska.